

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu ciri negara hukum adalah mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia bukan hanya diperoleh oleh orang dewasa namun anak-anak juga berhak untuk memperolehnya. Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>1</sup> Perbuatan yang tidak sesuai norma tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja bahkan dilakukan oleh anak.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan.<sup>2</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berkonflik dengan hukum.

Hak-hak anak tersebut tercantum dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 1

<sup>2</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2010, hlm.1

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut memuat prinsip umum perlindungan anak yaitu antara lain, tidak ada diskriminasi, mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak, dan menghargai karya-karya anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius.<sup>3</sup> Akibat dari kenakalan anak itulah yang menghambat bangsa untuk memiliki generasi penerus bangsa yang mampu bersaing secara sehat didunia yang semakin maju dan berkembang.


Tidak dapat dipungkiri bahwa anak dibawah usia 18 tahun telah banyak yang melakukan kejahatan atau kriminal, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut harus dipertanggung jawabkan secara hukum positif melalui proses persidangan. Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>3</sup>Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 32

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai hukuman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak, yaitu:

1. Pidana Pokok terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga;
  - e. Penjara.
2. Pidana Tambahan terdiri dari:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.



Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>4</sup> Dalam menyelesaikan proses penyelesaian perkara anak di bantu oleh lembaga-lembaga yang terkait. Lembaga tersebut memiliki peran penting dalam proses sistem peradilan pidana anak salah satunya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang sering disebut LPKA.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai salah satu Lembaga yang ada di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembinaan Narapidana Anak atau Anak Didik Pemasyrakatan atau suatu lembaga negara yang menggantikan Lembaga Pemasyrakatan (LAPAS) anak berdasarkan hasil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014

---

<sup>4</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Cet. Ke 1*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 1

tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Menurut Pasal 85 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan seorang anak pelaku kejahatan di jatuhi pidana penjara oleh hakim maka anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pembinaan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan harus di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Salah satu tindak pidana yang dilakukan anak adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana narkoba diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Salah satu lembaga yang melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati. Tercatat di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebagai berikut:

#### **Data Data Anak di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Perkara</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Agama</b>
<b>1</b>	M. Tesar	17	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	SMP	Islam
<b>2</b>	Aziz	17	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	SMA	Islam

3	Adrian	17	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	SMA	Islam
4	Habil	16	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	SD	Islam
5	Miftahur	17	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	SMP	Islam
6	Habib	17	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	SD	Islam
7	Rivaldo	17	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	SD	Islam
8	Zain	17	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	SMA	Islam
9	Rahmad	17	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	SD	Islam
10	Bima	17	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	SD	Islam
11	Tifandy	18	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	SMA	Islam

**Sumber Data : LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota tahun 2022**

Penyelesaian perkara anak di pengadilan dan sudah mendapatkan penjatuhan pidana penjara maka anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan tidak ditempatkan dengan tahanan dewasa ketentuan hukum anak ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu terdapat dalam Pasal 1 (satu) angka 8 butir a,b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang menjelaskan:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;

3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak digantikan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam lembaga pembinaan khusus anak berisikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang dianggap sudah melanggar norma hukum dan sangat membahayakan masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "*Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat*".

Penyalahgunaan narkoba merupakan *Extraordinary Crime*, butuh penanganan khusus agar si Anak dapat terlepas dari pengaruh yang didapati pada fisik maupun mental. Permasalahan ini yang harus diselesaikan dengan baik dan tegas, karena pengaruh narkoba sangatlah tidak baik terutama bagi anak di bawah umur, hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak menimbang anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak, tidak terkecuali anak pidana sekalipun, dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki peranan penting dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “**Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati?
2. Bagaimanakah Kendala Yang Dihadapi Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini bagi penulis sangat diharapkan mampu memberikan masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia dalam hukum pidana.
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat yang masih kurang paham mengenai Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat memberi masukan, gambaran, atau menambah wawasan dan sebagai sumbangan pemikiran untuk mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam persoalan pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

Adapun konsep pemikiran yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> M. Solly Lubis, 1994, *filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 27



a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat di artikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang di tetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo<sup>6</sup> , penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatanya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negative atau positive nya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>7</sup>

- 1) Hukum (Undang-Undang)
- 2) Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum itu diterapkan
- 5) Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Didalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan atau pembaharuan didalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh rescoe pound (1870-1874) salah satu tokoh sosiological jurisprudence, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasioanal tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :<sup>8</sup>

- 1) Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang undangan pidana untuk mencapai hasil peraturan perundang undangan

---


<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Keijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173

pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarak keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat disebut juga tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi, tahap pengakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah di buat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini bisa disebut tahap kebijakan yudikatif.

3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja



dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, cita hukum itulah Pancasila.<sup>9</sup>

b. Teori Sistem Pemasyarakatan

Berbicara tentang pemasyarakatan tidak bisa di pisahkan dari seseorang ahli hukum bernama Sahardjo, yang mengatakan : tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakata dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang di lakukan narapidana disesuaikan pula dengan lama hukumannya yang akan di jalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang di tetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan secara sungguh sungguh hak dan kepentingan narapidana (warga binaan yang bersangkutan). Harus kita akui bahwa peran serta lembaga

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, hlm. 15

pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana, dan melakukan pembinaan di bidang kerokhanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya.<sup>10</sup> Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pembinaan para Warga Binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas :



Sistem pembinaan pemasyarakatan sebagaimana disebutkan di atas mempunyai prinsip prinsip pokok tentang perilaku terhadap narapidana dan anak didik yang di tetapkan dalam koferensi dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembaga tanggal 27 April 1964, yaitu :<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> C. Djisman Samosir, S.H., M.H, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, hlm. 128

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 130


1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna ;

2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh Negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang di alami oleh narapidana dan anak didik hendaknya hanyalah dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas ;

3) Berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan ;

4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya;

5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan



kedalam lembaga pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat bebas;

6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jabatan atau kepentingan negara pada waktu tertentu saja;

7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, disamping didikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual.

Dengan memperhatikan pengertian pemasyarakatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: bahwa pemasyarakatan itu merupakan suatu proses pembinaan terhadap narapidana dan proses pembinaan itu harus dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Hal itu dapat diartikan bahwa besarnya perhatian dan pemikiran yang harus dicurahkan terhadap masalah pembinaan narapidana harus merupakan bagian dari pembangunan nasional.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menggunakan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan

pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang di pakai.<sup>12</sup>

**a. Pelaksanaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah orang yang mengajarkan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya).<sup>13</sup>

**b. Pembinaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya) usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil lebih baik untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain mencangkupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan misalnya melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan.<sup>14</sup>

**c. Anak pidana**

Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>15</sup>

**d. Tindak Pidana.**

---

<sup>12</sup> M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid



Menurut Muljatno adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

**e. Penyalahgunaan Narkotika**


Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk di sembuhkan, seperti kanker, paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa.

**f. Lembaga Pembinaan**

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Pemasarakatan menyebutkan bahwa Lembaga pembinaan atau pemsarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan.

**F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan



menganalisisnya.<sup>16</sup> Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

*Untuk melengkapi bahan serta jawaban yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kesesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaannya.<sup>17</sup> Dalam penelitian dilakukan di Polresta Padang mengenai Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati.*

### 2. Sifat Penelitian

*Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam*

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 18

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2006, hlm.51.

masyarakat.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini menyajikan penelitian yang ilmiah berdasarkan fakta aktual yang didapatkan di lapangan mengenai Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pidana Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati.

### 3. Jenis Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian langsung dari lapangan.<sup>19</sup> Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden, yang dalam penelitian ini responden berprofesi sebagai petugas Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.<sup>20</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa:<sup>21</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator,

---

<sup>18</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 25

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 12

<sup>20</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 85

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 85-86

pemerintah dan lainnya yang berwenang untuk itu. Baham hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- j) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi,

dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, Koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

#### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati

- b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 106

3) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UUD 1945, KUHPidana, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri terkait serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

### b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih narasumber atau responden yang memiliki profesi sebagai petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati.

## 6. Pengolahan Data


---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1991, hlm. 133

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.<sup>24</sup>

## 7. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 264